

Menuju Masyarakat Demokratis melalui Pendidikan Hukum yang Holistik

Sumaryati

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Pos-el: sumaryatim@yahoo.co.id

Abstrak

Fenomena dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara menunjukkan bahwa peraturan hukum ditaati secara semu, formalitas. Selain itu terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban oleh masyarakat dan pemimpin belum seimbang. Hal ini berkonsekuensi pada kurang sempurnanya perwujudan demokrasi. Demokrasi yang sehat sangat membutuhkan pemahaman dan implementasi hukum secara benar. Dalam hal ini pendidikan hukum berkontribusi bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis. Agar hukum dipahami sebagai aturan yang memberi peluang manusia untuk lebih dan haknya terlindungi, maka diperlukan pendidikan hukum yang mampu memberikan pencerahan dan penjelasan tentang hukum secara mendasar dan komprehensif. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan tentang hukum semestinya bukan ditinjau dari aspek hukum murni saja, namun harus dikaji dari aspek pendidikan, aspek sosial, aspek filsafat, dan aspek moral. Hukum dikaji secara holistik, sehingga mampu menggugah munculnya kesadaran akan pentingnya hukum dalam seluruh segmen kehidupan, untuk menuju masyarakat yang demokratis yang sejahtera. Dengan demikian dibutuhkan adanya pendidikan hukum yang mampu menumbuhkan pemahaman tentang hukum secara komprehensif, mendasar, dan humanis.

Kata kunci : *pendidikan hukum,holistik, masyarakat demokratis*

Abstract

Phenomenon in the life of society, state shows the rule of law pursued by pseudo, formality. In addition there is a phenomenon that shows the fulfillment of rights and obligations by the community and leaders have not balanced. It is not easy to understand. Democracy is in desperate need of proper understanding and implementation of the law. In this case legal education for the realization of a democratic society. In order for the law to be understood as a rule that gives people more opportunities and their rights are protected, it is necessary legal education that can provide insight and explanation of the law in a fundamental and comprehensive. In Citizenship Education, education on law should not be examined from the purely legal aspects, but must be examined from the aspects of education, social aspects, aspects of philosophy, and moral aspects. The law is holistically reviewed, so it can arouse to build awareness of legal issues in all segments of life, to lead a prosperous democratic society. Thus, the need for legal education that is able to grow comprehension comprehension of law comprehensively, fundamental, and humanist.

Keywords: legal education, holistic, democratic society

Pendahuluan

Mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan nasional harus meningkatkan dan mengembangkan pendidikan Pancasila, Agama, Kewarganegaraan secara terus menerus. Hal tersebut berarti materi instruksional pendidikan kewarganegaraan harus terus menerus ditingkatkan dengan metodologi pengajaran yang kreatif, inovatif, dan humanis. Hal ini sangat perlu dilakukan, agar pendidikan Kewarganegaraan tidak menjemukan siswa/mahasiswa, sekaligus dapat dilakukan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga tujuan Pendidikan Kewarganegaraan semakin tercapai.

Apabila diperhatikan ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan belum secara optimal terwujud. Pemenuhan hak dan kewajiban yang belum

imbang, seperti terjadinya berbagai demonstrasi yang dilakukan baik oleh masyarakat terdidik maupun masyarakat biasa. Penyampaian aspirasi secara lisan maupun tertulis secara formal maupun non formal di aspek tertentu terlalu kebablasan, namun di aspek lain terlalu pasif. Kemampuan analisis permasalahan kehidupan berbangsa, bernegara yang belum tepat. Rasa memiliki dan kepedulian terhadap bangsa dan negara yang belum stabil. Kejujuran yang tergadaikan dengan berbagai kepentingan dan kesenangan sesaat dan kolektif. Degradasi nilai-nilai moral dalam berbagai lini kehidupan. Perilaku sebagian generasi muda penerus bangsa yang melupakan nilai-nilai. Semakin banyaknya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan hukum. Peraturan hukum ditaati secara semu. Seperti kasus yang baru saja terjadi demonstrasi siswa SMK Negeri Pare-pare, dikarenakan sepeda motornya disandera, karena tidak lengkapnya surat-surat

kendaraan, kepada pihak kepolisian setempat. Peristiwa ini menggambarkan bahwa generasi muda kurang memahami peraturan hukum yang berlaku, bahkan ada anggapan hukum dirumuskan untuk dilanggar. Norma dipahami sebagai sesuatu yang membatasi perilaku, pada hal sebenarnya norma memberikan peluang kepada setiap manusia untuk lebih dan haknya terlindungi. Padahal salah satu syarat terciptanya demokrasi yang sehat, adalah pada saat norma secara umum, dan norma hukum khususnya dijadikan sebagai acuan bagi perilaku, kebijakan manusia Indonesia.

Agar hukum dipahami sebagai aturan yang memberi peluang manusia untuk lebih dan haknya terlindungi, maka diperlukan pendidikan hukum yang mampu memberikan pencerahan dan penjelasan tentang hukum secara mendasar dan komprehensif. Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat multidisipliner, salah satu content atau isinya adalah pembahasan tentang pendidikan hukum. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan tentang hukum semestinya bukan ditinjau dari aspek hukum murni saja, namun harus dikaji dari aspek pendidikan, aspek sosial, aspek filsafat, dan aspek moral. Hukum dikaji secara holistik, sehingga mampu menggugah munculnya kesadaran akan pentingnya hukum dalam seluruh segmen kehidupan, untuk menuju masyarakat yang demokratis yang sejahtera. Dengan demikian dibutuhkan adanya pendidikan hukum yang mampu menumbuhkan pemahaman tentang hukum secara komprehensif, mendasar, dan humanis.

Konsep Ilmiah/Gagasan

Masyarakat demokratis merupakan salah satu cita-cita yang tercantum dalam sila keempat Pancasila. Masyarakat yang dewasa dalam hidup bersama, dalam berpendapat, dan juga dalam berekonomi. Masyarakat yang demokratis, terwujud jika tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, tinggi, serta politik dalam keadaan stabil. Terwujudnya masyarakat demokratis dengan demikian membutuhkan pendidikan politik pendidikan hukum, dan pendidikan ekonomi. Pendidikan hukum di Program Studi PPKn, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan hukum harus disampaikan secara holistik, baik dari aspek hukum formal maupun dari aspek hukum moral (moral kemanusiaan maupun moral religius).

Hasil dan Pembahasan

Secara umum tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom, meliputi tiga ranah, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Ketiga aspek ini secara proporsional harus diupayakan, sehingga akan terlahir generasi-generasi yang cerdas secara intelektual, moral, dan memiliki keterampilan bertindak/bersikap. Menggunakan istilah lainnya, tujuan

pendidikan secara substansial adalah terlahirnya *moral knowing*, *moral felling*, dan *moral action* dalam diri peserta didik atau mahasiswa. Peserta didik atau mahasiswa harus memiliki pengetahuan moral (tentang yang baik dan yang buruk), memiliki perasaan moral (memiliki iktikad selalu berbuat baik), memiliki perbuatan/tindakan moral (kebiasaan/habit berbuat baik). Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan hukumpun seharusnya mengarah kepada tercapainya tujuan tersebut. Pendidikan hukum harus mampu berupaya melahirkan sarjana/ahli ilmu hukum yang memiliki pengetahuan tentang hukum yang benar dan baik, memiliki iktikad untuk selalu berbuat baik, dan memiliki habit/kebiasaan berbuat baik.

Secara lebih nyata, pendidikan hukum Indonesia bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum Indonesia yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat Indonesia, mampu menggunakan hukum sebagai sarana pemecahan masalah, menguasai dasar-dasar ilmiah pengembangan hukum, mengenal dan peka terhadap masalah sosial dan keadilan. Pendidikan hukum Indonesia harus mampu melahirkan sarjana hukum yang betul-betul menguasai dan faham hukum Indonesia secara benar dan utuh. Tidak seharusnya penyelenggara pendidikan hukum menyatakan lulus mahasiswanya yang belum mampu menjelaskan hukum Indonesia secara gamblang. Jika penguasaan teori-teori hukum Indonesia secara benar dan utuh telah terdapat pada sarjana-sarjana hukum Indonesia, maka sarjana hukum Indonesia tersebut, dapat menganalisis berbagai permasalahan hukum yang terjadi dengan benar juga, tidak akan terjadi kesalahan dalam menganalisis masalah hukum yang ada. Kebenaran analisis masalah hukum ini akan berkonsekuensi pada kemampuan menerapkan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum dengan benar, sehingga akan tercapai pemecahan masalah dengan adil. Penerapan teori-teori hukum dalam pemecahan masalah hukum tersebut, membutuhkan penguasaan dasar-dasar pengembangan dan penerapan hukum dengan benar. Di sinilah arti pentingnya penguasaan metodologi hukum oleh para sarjana hukum, sehingga penerapan teori-teori hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat banyak. Dalam hal ini kepekaan sosial dan rasa keadilan sarjana hukum teruji. Jadi tujuan pendidikan hukum Indonesia tersebut, meliputi aspek kognitif, aspek metodologis, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Dengan demikian, pendidikan hukum bukanlah sekedar *transfer of knowledge*, alih pengetahuan hukum, tetapi juga *transfer of value*, pendidikan nilai yang menjadi basis sistem hukum nasional, yaitu nilai-nilai Pancasila.

Pada umumnya pendidikan ilmu hukum di Indonesia masih cenderung pada *transfer of knowledge* tentang hukum dan pelatihan ketrampilan (*skill*) dalam menjalankan hukum. Konsekuensi ilmu yang diajarkan dan dikembangkan masih sebatas ilmu praktis, yaitu

ilmu hukum untuk melayani kebutuhan profesi, belum merupakan ilmu yang bertujuan mencari kebenaran dan keadilan. Padahal seharusnya konsep ilmu hukum yang dikembangkan adalah ilmu hukum yang sejati, yang mengupayakan kebenaran dan keadilan. Realitas pendidikan ilmu hukum Indonesia yang demikian tersebut, dipengaruhi oleh dua tradisi pendidikan hukum yang berkembang, yaitu tradisi pendidikan hukum Eropa Kontinental dan tradisi pendidikan hukum Amerika. Tradisi pendidikan hukum Eropa Kontinental cenderung pada penguasaan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum, dan tradisi pendidikan hukum Amerika cenderung berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga berbasis komersial. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam dua tradisi pendidikan hukum tersebut adalah nilai-nilai yang cenderung individual, liberal dan kapital. Output dari dua tradisi pendidikan hukum yang demikian adalah sarjana hukum yang menguasai dan mahir dalam menjalankan hukum, namun mudah tergelincir pada praktik-praktik hukum yang kotor.

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa realitas pendidikan ilmu hukum Indonesia belum sesuai dengan tujuan pendidikan ilmu hukum yang sebenarnya. Dengan demikian usulan lahirnya hukum yang progresif, yaitu hukum yang mengabdikan untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan, juga belum tercapai. Hal ini antara disebabkan oleh karena basis/dasar pendidikan ilmu hukum Indonesia berakar pada tradisi asing, belum berdasarkan pada tradisi sendiri, yang berupa nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia sendiri, yang tertuang dalam Pancasila. Pendidikan ilmu hukum Indonesia belum mampu secara utuh mewujudkan values bangsa sendiri, bahkan boleh disebut diabaikan. Akibatnya para penegak hukum sering tergelincir ke hal-hal yang lebih bersifat praktis dan menguntungkan pribadi

Pendidikan secara umum diakui sebagai media paling efektif untuk mentransfer pengetahuan dan nilai, sekaligus sebagai pengembangan pengetahuan dan nilai tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan adalah sistem yang dilangsungkan secara berkelanjutan, setiap ahli apapun akan diproses melalui pendidikan, dan di dunia pendidikan tersebut terdapat akal-akal yang mau berfikir. Dengan demikian tempat persemaian ilmu hukum yang paling efektif, yang diakui sampai saat ini adalah pendidikan hukum. Dalam pendidikan ilmu hukum inilah ilmu hukum dipelajari, diajarkan, dikembangkan dan selanjutnya dipraktikkan. Dengan demikian dunia pendidikan hukum dan pendidikan yang terkait dengan hukum (termasuk Pendidikan Kewarganegaraan) memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dalam aktivitas keilmuan, dan produk yang dihasilkan. Pendidikan hukum bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan pentingnya peraturan hukum bagi masing-masing pribadi maupun masyarakat. Menumbuhkembangkan kesadaran hukum, perlu proses

habituasi secara terus menerus. Sementara itu pendidikan hukum yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, masih sangat terbatas dalam pendidikan ilmu hukum di pendidikan tinggi. Pendidikan hukum di tingkat pendidikan dasar maupun menengah belum diberikan secara mandiri, namun masih terintegrasi dalam mata pelajaran lain, khususnya mata pelajaran PPKn. Hal tersebut berkonsekuensi, kesadaran hukum masyarakat kurang, dan berakibat pada terjadinya penyimpangan hukum. Selain itu pendidikan hukum yang dilaksanakan di pendidikan tinggi berawal dari kekosongan materi dari para mahasiswa, sehingga pendidikan ilmu hukum di pendidikan tinggi harus betul-betul memiliki upaya maksimal agar dilahirkan sarjana hukum/ahli hukum yang betul-betul faham hukum Indonesia.

Perbaikan memburuknya proses demokrasi dalam melaksanakan urusan kenegaraan dan kemasayarakatan di Indonesia, membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut salah satunya melalui lembaga pendidikan. Pendidikan hukum harus mampu mengembalikan tujuan hukum itu dirumuskan dan diberlakukan, yaitu demi kemaslahatan umat dan mengangkat harkat martabat manusia sebagai makhluk yang termulia di muka bumi ini. Atau menurut Satjipto Rahardjo seperti yang dikutip oleh Sudjito, mampu mengembangkan hukum Indonesia menjadi hukum yang progresif, yaitu hukum yang berproses terus, berjuang terus untuk membuat hukum bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Dengan demikian pendidikan hukum Indonesia, harus berupaya melahirkan pencerahan hukum bagi para pembelajar hukum, sehingga melahirkan ketaatan hukum yang bersifat *imperatif kategoris*, yaitu ketaatan kepada hukum yang berdasarkan pada adanya pemahaman pentingnya hukum bagi diri dan masyarakat, serta negaranya, bukan ketaatan hukum yang *imperatif hipotesis*, yaitu ketaatan terhadap hukum yang disebabkan karena adanya faktor-faktor atau kepentingan-kepentingan tertentu. Ketaatan terhadap hukum yang bersifat *imperatif kategoris* inilah, yang mampu menghantarkan masyarakat menjadi masyarakat yang akan mengetahui, memahami, dan mewujudkan hak dan kewajibannya secara seimbang proporsional. Konsekuensi selanjutnya adalah lahirnya masyarakat demokratis. Terwujudnya masyarakat demokratis merupakan tujuan utama, atau yang disebut dengan jati diri Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan hukum agar mampu sebagai media melahirkan masyarakat yang demokratis tersebut, perlu memperhatikan beberapa hal berikut (Sudjito, 2013:41):

1. Menempatkan Tuhan sebagai sang Pencipta, pemelihara, sehingga ilmu hukum dalam tatanan kehidupan manusia selalu berporos, berproses, dan bermuara pada Tuhan Yang Maha Esa

2. Senantiasa mencari kesatuan yang mendasari tatanan penciptaan secara menyeluruh
3. Pendidikan hukum akan mengakomodasi realitas adi-indrawi, realitas spiritual yang diperoleh melalui wahyu dan intuisi
4. Pendidikan hukum akan memperhatikan alam yang penuh dengan makna
5. Pendidikan hukum akan terintegrasi dengan serangkaian moral religius
6. Pendidikan hukum akan mengajarkan kebijaksanaan atas dasar kepekaan hati nurani dan ketajaman akal dalam bingkai keridhoan Illahi. Hukum sebagai amanat Tuhan Yang maha Esa, yang harus digunakan secara bijaksana.

Selain itu pendidikan hukum, termasuk pendidikan kewarganegaraan, perlu melakukan beberapa hal berikut:

1. Reformasi kurikulum. Kurikulum pendidikan hukum harus disusun secara holistik, baik dari sisi intelektual kognitif, moral religius, dan hati nurani.
2. Perlunya dirumuskan Pendidikan hukum berkelanjutan. Pendidikan ilmu hukum seyogyanya dilaksanakan secara berkelanjutan. Perlu dipikirkan bersama model pendidikan hukum yang berkelanjutan. Model pendidikan ilmu hukum di tingkat sekolah dasar, di tingkat sekolah menengah, dan di tingkat pendidikan tinggi. Sehingga peminat ilmu hukum, sejak awal sudah mempelajari ilmu hukum, dan terjadilah proses pematangan penguasaan ilmu hukum secara berkelanjutan.
3. Perlunya perbaikan semangat/etos mengikuti pendidikan hukum. Motivasi mempelajari ilmu hukum oleh para peminat ilmu hukum, bukan hanya motivasi yang bersifat pragmatis-duniawi, namun motivasi luhur demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluknya Tuhan.

Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas kerja sama dan kemitraan dengan instansi lainnya. Lembaga pendidikan ilmu hukum harus mengembangkan sayapnya untuk merintis dan mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan instansi lain sebagai media pengembangan dan pelatihan keilmuan mahasiswa. Mahasiswa sejak awal dilatih untuk menerapkan teori-teori yang dipelajari secara kritis, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, magang, sehingga sejak awal dapat menghabituisasi sikap dan tindakan yang baik sebagai seorang pelaksana hukum yang demokratis.

Kesimpulan

Pendidikan hukum bertujuan melahirkan adanya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat menjadi modal bagi lahirnya masyarakat yang patuh dan taat kepada norma hukum yang bersifat *imperatif kategoris*. Masyarakat yang demikian inilah masyarakat yang demokratis, masyarakat yang mengerti, memahami dan mewujudkan hak dan kewajiban secara seimbang. Pendidikan ilmu hukum tidak sekedar mentransfer ilmu hukum, namun juga harus mampu mentransfer nilai-nilai hukum/*law values* (yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kejujuran, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kepatutan). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang memiliki misi nasional untuk menciptakan masyarakat yang demokratis yang sejahtera, yang bersifat multidisipliner, salah satunya memiliki tugas menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat umumnya dan mahasiswa khususnya. Adanya kesadaran hukum diharapkan dapat dijadikan sebagai paradigma berfikir, berasa, dan bertindak dari para sarjana/ahli /penegak hukum khususnya dan masyarakat umumnya, sehingga terwujudlah masyarakat demokratis yang sehat.

Daftar Pustaka

- Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama. (2010). *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Erlangga
- Sudjito. (2013). *Hukum, dalam Pelangi Kehidupan*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka
- Sumarso, dkk. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta. UNY
- Tim Sosialisasi Penyematan Jati Diri Bangsa. (2003). *Membangun kembali Karakter Bangsa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo